



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 58 TAHUN 2009

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI ACEH

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dipandang perlu melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11);
15. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);

16. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ACEH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam Sistem Negara Kcsatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BP2T adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Aceh karena jabatannya adalah sebagai Kepala Sekretariat.
6. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum tertentu dalam bentuk izin.
9. Non perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN, JENIS PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Melimpahkan kewenangan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan, menangani pengaduan masyarakat, melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat di lingkungan BP2T dan Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten/Kota;
- (2) Kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang dan jenis yang tercantum dalam lampiran I Peraturan ini;
- (3) Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan selain tersebut dalam lampiran I merupakan kewenangan Gubernur Aceh yang tidak dilimpahkan meliputi bidang dan jenis sebagaimana tercantum dalam lampiran II.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh berkewajiban untuk :

- a. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. Menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;
- d. Menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan;
- e. Menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Gubernur dan instansi terkait lainnya.

Pasal 4

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus tetap memperhatikan/mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 5

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu wajib memungut pendapatan dari setiap izin dan non izin yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemungutan pendapatan atas pelayanan perizinan dan non perizinan menjadi target dan realisasi pendapatan instansi terkait menurut bidang dan jenis perizinan dan non perizinan.
- (3) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu wajib menyetor setiap penerimaan pendapatan atas izin dan non izin kepada Bendahara Umum Daerah dan menyampaikan laporan realisasi setiap bulan kepada instansi terkait.

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Aceh menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

**BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 7

Bidang, jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kembali dengan Keputusan Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dinyatakan berlaku surut mulai tanggal 19 Februari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 24 April 2009 M
28 Rabiul Akhir 1430 H



GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 30 April 2009 M
5 Jumadil Awal 1430 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH


HUSNI BAHRI TOB

Lampiran 1 : Peraturan Gubernur Aceh
 Nomor : 58 Tahun 2009
 Tanggal : 24 April 2009 M
 28 Rabiul Akhir 1430 H

**KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG
 DI IMPAKKAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 PROVINSI ACEH**

NO	BIDANG, JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1	2
2.	BIDANG SUMBER DAYA ALAM
	a. SUB BIDANG PERKEBUNAN
	1. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P)
	2. Tanda Registrasi Usaha Pembenuhan (TRUP)
	b. SUB BIDANG KEHUTANAN
	1. Rencana Kerja Tahunan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam/Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE)
	2. Rencana Kerja Tahunan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
	3. Rekomendasi Pencadangan Lahan Untuk Kegiatan Non Kehutanan
	4. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)
	5. Izin Pemungutan Kayu Pada Tanah Milik (IPKTM)
	6. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
	7. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
	8. Izin Pinjam Pakai Kawasan
	9. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK)
	10. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL)
	11. Izin Survey/Penyelidikan Umum/Eksplorasi Pertambangan di Kawasan Hutan
	12. Izin Penggunaan Peralatan (IUPHHK-HA/RE, IUPKKK-HT, dan IPK)
	13. Izin Hutan Kemasyarakatan
	14. Rencana Kerja Tahunan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR)
	c. SUB BIDANG PETERNAKAN
	1. Izin Pemusukan Pengeluaran Ternak dan Hasil Ternak :
	- Surat Keterangan Izin Pengeluaran Ternak
	- Surat Keterangan Izin Pengeluaran Hasil Ternak
	2. Izin Usaha Peternakan
	3. Izin Praktek Dokter Hewan
	4. Izin Rumah Potong Hewan
	5. Izin Pemasok Obat dan Vaksin Hewan
	6. Izin Membawa Hewan Kesayangan
	7. Izin Rumah potong Unggas
	8. Izin Pemusukan DOC dan DOD
	9. Izin Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan

d. SUB BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
4. Rekomendasi Kelautan dan Perikanan

e. SUB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Izin Pengumpulan Bahan Bakar Beracun (B3)
2. Izin Penyimpanan Bahan Bakar Beracun (B3)

f. SUB BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI

1. Izin Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM)
2. Izin Eksplorasi dan Pengeboran Air Bawah Tanah
3. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
4. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Laut di Darat
5. Izin Prinsip Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah
6. Izin Prinsip Pengambilan dan Penurunan Mata Air
7. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Migas
8. Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP)
9. Berita Acara Pengujian Peta Wilayah Pertambangan

g. SUB BIDANG PENGAIRAN

1. Izin Hak Guna Pakai Air
2. Izin Hak Guna Usaha Air
3. Izin Pembangunan Jaringan Irigasi
4. Izin Pemanfaatan Jaringan Irigasi
5. Izin Peningkatan Jaringan Irigasi Oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air
6. Izin Peningkatan Jaringan Irigasi Oleh Badan Usaha, Badan Sosial atau Perorangan
7. Izin Pengubahan dan/atau Pembongkaran Jaringan Irigasi

II BIDANG NON SUMBER DAYA ALAM

a. SUB BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1. Izin Usaha Kawasan Pariwisata Lintas Kabupaten
2. Izin Usaha Hotel Bintang 4 dan 5
3. Izin Pemakaian Balee Tgk. Chik Ditiro
4. Izin Pemakaian Gedung Taman Budaya
5. Izin Pemakaian Gedung Taman Ratu Safiatuddin
6. Izin Pemakaian Arena Pertunjukan Taman Ratu Safiatuddin

b. SUB BIDANG PERHUBUNGAN

1. Persetujuan Izin Prinsip Penambahan Armada dan Perluasan Izin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)

1	2
	2. Izin Trayek Mobil Bus Umum Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
	3. Advis Trayek AKAP
	4. Kartu Pengawasan (KPS)
	5. Kartu Tanda Operasional Angkutan Barang dan Kartu Daftar Usaha Angkutan
	6. Izin Angkutan Barang Khusus : <ul style="list-style-type: none"> - Laadback Tertutup - Truk Gandengan - Kereta Tempel - Dump Truk - Barang Curah/Cair - Barang Berbahaya - Peti Kemas - Alat Berat dan sejenisnya
	7. Kartu Tanda Operasional (KTO) Angkutan Barang Laadback Tertutup
	8. Izin Operasi Angkutan Orang
	9. Izin Insidentil
	10. Izin Usaha Perfilman Provinsi (IUPP)
	11. Izin Amatir Radio/LAR (ORARI) dan Izin Penguasaan Perangkat Radio Amatir (IPRA)
	12. Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dan Izin Penguasaan Perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk (IPKRAP)
	13. Surat Keterangan Kaca Gelap
	14. Surat Keterangan Plafond
	15. Penghapusan Kendaraan Bermotor (DEM)
	16. Surat Registrasi Uji Tipe : <ul style="list-style-type: none"> - Surat Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bukan Baru - Surat Registrasi Uji Tipe Kendaraan Baru - Surat Registrasi Uji Tipe Kendaraan Impor Bukan Baru
	17. Rekomendasi Pembangunan Tower Base Transceiver Station (BTS)
	c. SUB BIDANG KETENAGAKERJAAN
	1. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP)
	2. Izin Pendirian Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (LPTKS-AKL)
	3. Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) ke Luar Negeri
	4. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja/Buruh
	5. Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
	6. Izin Pesawat Uap
	d. SUB BIDANG INVESTASI
	1. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Perpanjangan IMTA) Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA)

e. SUB BIDANG KESEHATAN

1. Surat Izin Perawat
2. Surat Izin Bidan
3. Surat Izin Perawat Gigi
4. Surat Izin Asisten Apoteker
5. Surat Izin Fisioterapis
6. Surat Izin Radiografer
7. Izin Rumah bersalin (RB)
8. Izin Balai Pengobatan (BP)
9. Izin Sub Penyalur Alat Kesehatan
10. Izin Operasional Bagi Perusahaan Pemberantasan Serangga (Pest Control)
11. Izin Sementara Rumah Sakit Swasta
12. Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF)
13. Rekomendasi Operasional Rumah Sakit
14. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pendidikan
15. Persetujuan Prinsip Usaha Industri Kecil Obat Tradisional
16. Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional

f. SUB BIDANG PENDIDIKAN

1. Perpanjangan Izin Institusi Pendidikan

g. SUB BIDANG SOSIAL

1. Surat Izin Kegiatan (SIK)
 - SIK Panti Asuhan
 - SIK Panti Jompo
 - SIK diluar Panti
 - SIK panti cacat
2. Surat Izin Tempat Penitipan Anak (TPA)
3. Undian Gratis Berhadiah
4. Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)

h. SUB BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI**1. Perindustrian**

- a). Izin Usaha Industri (IUI) :
 - IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip
 - IUI Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip
- b). Tanda Daftar Industri (TDI)
- c). Izin Perluasan (IP)

2. Perdagangan

- a). Angka Pengenal Importir (API) :
 - Angka Pengenal Importir Umum (API-U)
 - Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
- b). Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK)
- c). Surat Keterangan Asal (SKA)

	L SUB BIDANG BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
	1. Izin Penempatan Bangunan Utilitas Pada Jalan/Jembatan Untuk Ruas Jalan
	\ Nasional dan Provinsi



[Handwritten signature]
IRWANDI YUSUF

Lampiran II : Peraturan Gubernur Aceh
 Nomor : 96 Tahun 2009
 Tanggal : 24 April 2009 M
 28 Rabiul Akhir 1430 H

**BIDANG, JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TIDAK DILIMPALKAN
 KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPADA BADAN PELAYANAN
 PERIZINAN TERPADU PROVINSI ACEH**

No.	BIDANG, JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1	2
I	BIDANG SUMBER DAYA ALAM
	a. SUB BIDANG PERKEBUNAN
	1. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
	2. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
	3. Izin Land Clearing (Pembebasan Lahan)
	b. SUB BIDANG KEHUTANAN
	1. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam/Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE)
	2. Rekomendasi Rencana Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam/Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE)
	3. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
	4. Rekomendasi Rencana Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
	5. Rekomendasi Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK)
	6. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR)
	7. Rencana Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR)
	8. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (IUPHHK-HTHR)
	c. SUB BIDANG MOBILITAS PENDUDUK
	1. Rekomendasi Pemakaian Lahan Transmigrasi
	d. SUB BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI
	1. Izin Kuasa Pertambangan Lintas Kabupaten
	2. Izin Prinsip Pendirian SPBU
	3. Izin Usaha Kelistrikan Lintas Kabupaten
	4. Rekomendasi Kegiatan Usaha Hulu Migas
	5. Rekomendasi Kegiatan Usaha Hilir Migas
	6. Rekomendasi Usaha Pertambangan Umum, Mineral dan Batubara
	7. Izin Prinsip Bahan Galian C ≥ 10 Ha. dan atau dengan menggunakan alat berat atau bahan peledak
	8. Rekomendasi Usaha Kelistrikan
II	NON SUMBER DAYA ALAM
	a. SUB BIDANG PERHUBUNGAN
	1. Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM)
	2. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)